



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 040/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai penggugat,

Lawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong ,

tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 040/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 06 Februari 2014 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1996, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Penetapan Nomor 040/Pdt.G/2014/PA.Prgi, halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dahulu Kabupaten Ujung Pandang sekarang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 525/53/97 tanggal 11 Januari 1997 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di tamalanrea selama kurang lebih 1 tahun kemudian penggugat dan tergugat beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di kediaman milik bersama di Kelurahan Masigi sampai sekarang dan masih tinggal serumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Anak, umur 15 tahun.
2. Anak, umur 12 tahun.
3. Anak, umur 8 tahun.

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- 1) Bahwa tergugat diketahui telah mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain yang penggugat ketahui dari pengakuan tergugat sendiri kepada penggugat.
 - 2) Bahwa tergugat terbiasa melakukan kebohongan dan tidak jujur pada penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di muka persidangan, selanjutnya majelis hakim melakukan upaya damai dengan cara menasehati penggugat dan tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator atas nama Lukmin, S.Ag. (hakim Pengadilan Agama Parigi), dan berdasarkan laporan hasil

Penetapan Nomor 040/Pdt.G/2014/PA.Prgi, halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi serta pernyataan penggugat dan tergugat bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal-hal yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pada pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 040/Pdt.G/2014/PA.Prgi dari penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Parigi, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1435 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Tadarin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Penetapan Nomor 040/Pdt.G/2014/PA.Prgi, halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)